



P U T U S A N
NOMOR : 65/Pid /Sus/2015/PN-Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (ALM)**;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 5 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cipicung Rt/Rw.002/004, Kelurahan
Cipicung, Kec. Cijeruk Bogor Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : MTS (Tamat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (ALM)** telah dilakukan penangkapan Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/134/XI/2014/Sat Reserse Narkoba tertanggal 09 November 2014 dan telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 12 November 2014, Nomor : SP.Han/137/XI/2014/Sat Reserse Narkoba, sejak tanggal 12 November 2014 s/d tanggal 1 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda atas permintaan Penyidik, tertanggal 24 November 2014, Nomor : SPP-209/N.8.11/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 2 Desember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, tertanggal 30 Desember 2014, Nomor : 231/Pen.Pid/2014/PN.Kla, sejak tanggal 11 Januari 2015 s/d tanggal 9 Februari 2015;
4. Penuntut Umum, tertanggal 9 Februari 2015, NOMOR PRINT : 38/N.8.11/ Euh.2/ 02/2015, sejak tanggal 9 Februari 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor.65/Pen.Pid/2015/PN-Kla, sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d tanggal 25 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kalianda Nomor.65/Pen.Pid/2015/PN.Kla tertanggal 17 Maret 2015, ditahan sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 24 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara Cuma-Cuma yaitu Amri Sohar, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan No.65/Pid.Sus/2015/PN.kla tanggal 16 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 65/ Pen.Pid/ 2015 / PN-Kla., tertanggal 24 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 65/ Pen.Pid/ 2015 / PN-Kla., tertanggal 2 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (ALM)** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **20 April 2015** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (ALM) bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN-Kla
Terdakwa : **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa hanyalah pesuruh yang diupah oleh pemilik shabu-shabu tersebut;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 30 Januari 2015, NOMOR REG. PERK. : PDM-III-27/KALIA/01/2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

D a k w a a n : **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **AHMAD BADRI Bin HIDAYAT (ALM)**, pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **tanpa hak atau melawa hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Brigpol Roni Romansyah dan Brigpol Aidil Fitriansyah memberhentikan mobil bus Kurnia warna putih kombinasi Nomor Polisi BL. 7438 PB untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap penumpang di dalam kendaraan tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap barang milik terdakwa yaitu tas selempang warna coklat Brigpol Roni Romansyah dan Brigpol Aidil Fitriansyah berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi

Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN-Kla
Terdakwa : **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun/bahan yang diduga Narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja seberat 1,5240 gram yang berada di dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa diperiksa oleh saksi Brigpol Roni Romansyah dan Brigpol Aidil Fitriansyah ternyata terdakwa dalam hal *menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni berupa : Ganja* tersebut diatas maka terdakwa tidak mempunyai surat izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 379 K/XI/2014/BALAI LAB UJI NARKOBA tanggal 26 November 2014 dari Balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional maka barang bukti : bahan / daun No.1 tersebut diatas adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8,9 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Urine AN. AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (Alm) No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetra Hydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

KEDUA

Bahwa **AHMAD BADRI Bin HIDAYAT (ALM)**, pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di tempat kerja terdakwa di Tanjung Siapi-api Palembang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Palembang, akan tetapi karena terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri

Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN-Kla
Terdakwa : **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawa hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja sebagai oleh-oleh dari Bekasi dari Ferdi (DPO) teman kerja terdakwa, terdakwa dan Ferdi menggunakan ganja secara bersama-sama dengan cara menggunakan rokok kretek yang telah dibuang tembakaunya oleh Ferdi (DPO), dibakar lalu dihisap seperti mengkonsumsi rokok, terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja ketika terdakwa mulai bekerja di tanjung Siapi-api Palembang sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis ganja terdakwa merasakan tenang dan mengantuk dan tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk menghilangkan jenuh/stres;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan ganja tersebut diatas terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI (Instansi berwenang lainnya) atau surat keterangan dokter yang menyatakan terdakwa sedang dalam perawatan / rehabilitasi ketergantungan Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 379 K/XI/2014/BALAI LAB UJI NARKOBA tanggal 26 November 2014 dari Balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional maka barang bukti : bahan / daun No.1 tersebut diatas adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8,9 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Urine AN. AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (Alm) No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetra Hydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009

Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN-Kla

Terdakwa

: **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: BRIGPOL RONI ROMANSYAH, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekira pukul 09.00 wib pada saat saksi bersama dengan saksi GrigPOL Aidil Firmansyah sedang melakukan Pemeriksaan Narkoba rutin di Area Pemeriksaan Seaport Introduction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan pada saat itu melintas bus Kurnia warna putih yang ditumpangi terdakwa kemudian kami berhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang bus tersebut ketika saksi bersamaa dengan saksi Brigpol Aidil Firmansyah melakukan pemeriksaaan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam tas selempang milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II: BRIGPOL AIDIL FIRMANSYAH, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekira pukul 09.00 wib pada saat saksi bersama dengan saksi GrigPOL Romi Romansyah sedang melakukan Pemeriksaan Narkoba rutin di Area Pemeriksaan Seaport Introduction Pelabuhan Bakauheni Kab.

Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN-Kla
Terdakwa : **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan pada saat itu melintas bus Kurnia warna putih yang ditumpangi terdakwa kemudian kami berhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang bus tersebut ketika saksi bersamaa dengan saksi Brigpol Romi Romansyah melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya yang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas selempang milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi III: SUTOMO BIN ABDUL WAHAB, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 17.00 wib saksi, terdakwa dan penumpang lainnya berangkat dari Palembang dengan tujuan Bekasi menggunakan bus Kurina Warna putih kombinasi kemudian pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 bus yang kami tumpangi melintas di area pemeriksaan seaport introduction pelabuhan bakauheni kab. Lampung Selatan setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja di dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN-Kla

Terdakwa

: **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja sebagai oleh-oleh dari Bekasi dari Sdr. Ferdi (DPO) teman kerja terdakwa dan menggunakan ganja tersebut secara bersama-sama dengan cara menggunakan rokok kretek yang telah dibuang tembakaunya oleh Sdr. Ferdi kemudian dibakar lalu dihisap seperti mengkonsumsi rokok dan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja ketika terdakwa mulai bekerja di Tanjung Siapi-Api Palembang sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa berawal pada saat Brigpol Roni Romansyah dan Brigpol Aidil Firmansyah memberhentikan mobil bus kurnia warna putih kombinasi Nomor Polisi BL 7438 PB untuk dilakukan penggeledahan terhadap penumpang di dalam kendaraan tersebut pada saat dilakukan penggeledahan terhadap barang milik terdakwa yaitu tas slempang warna coklat ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi daun/bahan yang diduga narkoba jenis ganja kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN-Kla
Terdakwa : **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bahwa benar**, terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
2. **Bahwa benar**, terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja sebagai oleh-oleh dari Bekasi dari Sdr. Ferdi (DPO) teman kerja terdakwa dan menggunakan ganja tersebut secara bersama-sama dengan cara menggunakan rokok kretek yang telah dibuang tembakaunya oleh Sdr. Ferdi kemudian dibakar lalu dihisap seperti mengkonsumsi rokok dan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja ketika terdakwa mulai bekerja di Tanjung Siapi-API Palembang sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
3. **Bahwa benar**, berawal pada saat Brigpol Roni Romansyah dan Brigpol Aidil Firmansyah memberhentikan mobil bus kurnia warna putih kombinasi Nomor Polisi BL 7438 PB untuk dilakukan pengeledahan terhadap penumpang di dalam kendaraan tersebut pada saat dilakukan pengeledahan terhadap barang milik terdakwa yaitu tas slempang warna coklat ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi daun/bahan yang diduga narkoba jenis ganja kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Pertama** melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Atau **Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan

Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN-Kla
Terdakwa : **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (ALM)** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa

Perkara Pidana Nomor 65/*Pid.Sus*/2015/PN-Kla
Terdakwa : **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Tentang Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Penyalah guna dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- **Bahwa benar**, terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebagai oleh-oleh dari Bekasi dari Sdr. Ferdi (DPO) teman kerja terdakwa dan menggunakan ganja tersebut secara bersama-sama dengan cara menggunakan rokok kretek yang telah dibuang tembakaunya oleh Sdr. Ferdi kemudian dibakar lalu dihisap seperti mengkonsumsi rokok dan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja ketika terdakwa mulai bekerja di Tanjung Siapi-API Palembang sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- **Bahwa benar**, berawal pada saat Brigpol Roni Romansyah dan Brigpol Aidil Firmansyah memberhentikan mobil bus kurnia warna putih kombinasi Nomor Polisi BL 7438 PB untuk dilakukan penggeledahan terhadap penumpang di dalam kendaraan tersebut pada saat dilakukan penggeledahan terhadap barang milik terdakwa yaitu tas slempang warna coklat ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi daun/bahan yang diduga narkotika jenis ganja kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas diperkuat dengan keterangan Saksi BRIGPOL ROMI ROMANSYAH dan Saksi BRIGPOL AIDIL FIRMANSYAH dari Kepolisian Polres Kalianda seta saksi SUTOMO BIN ABDUL WAHAB serta diperkuat oleh pengakuan Terdakwa

Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN-Kla

Terdakwa

: **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang menyatakan mendapatkan narkoba jenis ganja sebagai oleh-oleh dari Bekasi dari Sdr. Ferdi (DPO) teman kerja terdakwa dan menggunakan ganja tersebut secara bersama-sama dengan cara menggunakan rokok kretek yang telah dibuang tembakaunya oleh Sdr. Ferdi kemudian dibakar lalu dihisap seperti mengkonsumsi rokok dan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja ketika terdakwa mulai bekerja di Tanjung Siapi-API Palembang sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkoba Nomor : 379K/XI/ 2014/ BALAI LAB UJI NARKOBA Narkoba tanggal 26 November 2014 dari Balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional maka barang bukti : bahan / daun No.1 tersebut diatas adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8,9 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Urine AN. AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (Alm) No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetra Hydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan daun ganja tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN-Kla
Terdakwa : **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, sedangkan terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri terdakwa, dimana menurut ketentuan tersebut pidana maksimal adalah 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pemidanaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pemidanaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau "*daad-dader strafrecht*" ;

Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN-Kla

Terdakwa

: AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)

Halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan terdakwa tidak mengandung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan;
- ☐ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa namun berbeda pendapat mengenai lama dan besarnya pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tentang jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu Terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Perkara Pidana Nomor 65/*Pid.Sus*/2015/PN-Kla
Terdakwa : **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapnya termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN-Kla
Terdakwa : **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **23 April 2015**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda oleh kami **SRI ARI ASTUTI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**, dan **MUHAMMAD IQBAL, S.H** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **27 April 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**, dan **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, S.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **RENNY WIDAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

**1. ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,
ASTUTI, S.H., _____**

SRI ARI

2. MUHAMMAD IQBAL, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Perkara Pidana Nomor 65/**Pid.Sus/2015/PN-Kla**
Terdakwa : **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AWALUDDIN, S.H.

Perkara Pidana Nomor 65/**Pid.Sus/2015/PN-Kla**
Terdakwa : **AHMAD BADRI BIN HIDAYAT (alm)**

Halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)